



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah penganggaran belanja disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penganggaran hibah baik berupa uang maupun barang atau jasa dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Perangkat Daerah pengelola hibah dan/atau bantuan sosial mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima usulan/proposal dari pemohon untuk disampaikan kepada Walikota, khusus usulan/proposal bantuan sosial dapat secara kolektif;
 - b. melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal yang diajukan oleh pemohon;

- c. membuat rekomendasi hasil evaluasi terhadap usulan/proposal untuk disampaikan kepada Walikota melalui TAPD;
- d. menyusun perencanaan hibah dan bantuan sosial dalam Rencana Kerja;
- e. menyusun Keputusan Walikota tentang penetapan penerima hibah dan /atau bantuan sosial; dan
- f. menyiapkan dokumen administrasi berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang/barang/jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam klasifikasi belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek belanja berkenaan pada RKA-SKPD.

- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam klasifikasi belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan/atau jasa, obyek belanja hibah barang dan/atau jasa, rincian obyek dan sub rincian obyek belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang/barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

6. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan hibah beserta proposal hibah kepada Perangkat Daerah pengelola hibah.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam usulan/proposal yang diajukan menggunakan data terbaru sesuai dengan jumlah dalam APBD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pengelola hibah melakukan verifikasi dan mengesahkan berkas permohonan dan mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dari kepala perangkat daerah;
 - b. naskah perjanjian hibah daerah (bermaterai);
 - c. berita acara serah terima uang (bermaterai);
 - d. pakta integritas (bermaterai);
 - e. surat keterangan transfer yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (bermaterai);
 - f. usulan/proposal pengajuan dari calon penerima hibah yang dilengkapi dengan surat permohonan pencairan hibah;

- g. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima hibah;
 - h. softcopy surat permohonan pencairan dana; dan
 - i. dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap usulan/proposal.
- (4) Dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap usulan/ proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, antara lain:
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik calon penerima hibah;
 - b. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah bagi badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - d. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait; atau surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - e. fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi) serta dilengkapi dengan foto; dan
 - f. fotocopy rekening bank atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
- (5) Surat permohonan pencairan dan format kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum pada Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (6) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (7) PPK SKPKD mempersiapkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (8) Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada pemohon Hibah.
- (9) Pemohon Hibah dapat mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D tersebut ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk.
- (10) Untuk Sekretariat Daerah, penandatanganan surat permohonan pencairan dana dilakukan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penerima hibah dapat menggunakan dana hibah sejak penandatanganan NPHD.
- (5) Penyerahan Hibah berupa uang/barang/jasa kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (6) Dihapus.
- (7) Permintaan pencairan atas Belanja Hibah dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (8) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas memproses permintaan pembayaran dan pencairan hibah berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Proses pembayaran atas belanja hibah dilakukan melalui Perangkat Daerah pengelola hibah.
- (2) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan hibah beserta proposal hibah kepada Perangkat Daerah pengelola hibah sesuai bidang kewenangannya.
- (3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam usulan/proposal yang diajukan menggunakan data terbaru sesuai dengan kondisi dilapangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan mengesahkan berkas permohonan dan mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dari kepala perangkat daerah pengelola hibah;
 - b. naskah perjanjian hibah daerah (bermaterai);
 - c. berita acara serah terima uang (bermaterai);
 - d. pakta integritas (bermaterai);

- e. surat keterangan transfer yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (bermaterai);
 - f. usulan/proposal pengajuan dari calon penerima hibah yang dilengkapi dengan surat permohonan pencairan hibah; dan
 - g. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima hibah.
- (5) Dokumen-dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap usulan/proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan anggaran, antara lain:
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik calon penerima hibah;
 - b. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah bagi badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - d. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait; atau surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - e. fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi) serta dilengkapi dengan foto; dan/atau
 - f. fotocopy rekening bank atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
- (6) Surat permohonan pencairan dan format kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum pada Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (7) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4, mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (8) PPK SKPKD mempersiapkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (9) Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada pemohon Hibah.

- (10) Pemohon Hibah dapat mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D tersebut ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk.
- (11) Untuk Sekretariat Daerah, penandatanganan surat permohonan pencairan dana dilakukan oleh Kepala Bagian sesuai tugas dan kewenangannya.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Hibah berupa uang dan barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja operasi dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam klasifikasi belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan pada Perangkat Daerah, dalam klasifikasi belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

13. Ketentuan ayat (11) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilakukan setelah penandatanganan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima bantuan sosial.
- (5) Penerima bantuan sosial dapat menggunakan dana bantuan sosial sejak penandatanganan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima bantuan sosial.
- (6) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (7) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima bantuan sosial pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (9) Proses pembayaran atas belanja bantuan sosial dilakukan melalui Perangkat Daerah Pengelola bantuan sosial.
- (10) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan bantuan sosial beserta proposal bantuan sosial kepada Perangkat Daerah Pengelola bantuan sosial sesuai bidang kewenangannya.
- (11) Perangkat Daerah Pengelola bantuan sosial melakukan verifikasi dan mensahkan berkas dan mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) beserta dokumen kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. berita acara serah terima uang (bermaterai);
 - c. pakta integritas (bermaterai);
 - d. surat keterangan transfer yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (bermaterai);

- e. proposal pengajuan dari calon penerima bantuan sosial yang dilengkapi dengan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Sosial;
 - f. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial; dan
 - g. file surat permohonan pencairan dana.
- (12) Dokumen-dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap usulan/ proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan anggaran, antara lain:
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik calon penerima bantuan sosial;
 - b. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (organisasi kemasyarakatan /kelompok orang/non pemerintahan); dan/atau
 - d. fotocopy rekening bank.
- (13) Format kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, tercantum dalam Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII dan Lampiran XVIII Peraturan Walikota ini.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Pengelola bantuan sosial terkait.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

16. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan (1) satu Pasal yakni Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XX Peraturan Walikota Semarang Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Kota Semarang, dengan ini saya menyatakan bahwa didalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Semarang,

Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd

(.....)
Nama Penerima Hibah

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

Semarang,

Nomor :
Sifat : Penting.
Lamp. :
Perihal : REKOMENDASI

Yth. Kepada
WALIKOTA SEMARANG
Melalui
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD)
Kota Semarang
di

S E M A R A N G

Membaca proposal yang diajukan oleh
melalui Surat Nomor tanggal setelah
dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi
penilaian antara lain :

- | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Kelengkapan Administrasi | Lengkap | <input type="checkbox"/> | Tidak Lengkap | <input type="checkbox"/> |
| 2. Domisili | Jelas | <input type="checkbox"/> | Tidak Jelas | <input type="checkbox"/> |
| 3. Keberadaan | Tidak Fiktif | <input type="checkbox"/> | Fiktif | <input type="checkbox"/> |
| 4. Nilai yang diajukan | Wajar | <input type="checkbox"/> | Tidak Wajar | <input type="checkbox"/> |
| 5. Organisasi terdaftar di Pemda | Ya | <input type="checkbox"/> | Tidak | <input type="checkbox"/> |
| 6. Pengelompokan penerima hibah : | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Badan / Lembaga | | |
| | <input type="checkbox"/> | Organisasi Kemasyarakatan | | |

Catatan :

.....
Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat / tidak dapat *)
disetujui terhadap proposal yang diajukan (REKOMENDASI
terlampir).

Demikian sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Kepala Perangkat Daerah

N a m a
NIP

Catatan :

*) Beri tanda X jika dianggap benar/sesuai

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 94 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
 PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PENGGUNAAN DANA HIBAH

Pekerjaan / Penggunaan :

No.	Rincian Penggunaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6

Ketua Badan/Lembaga/

WALIKOTA SEMARANG

Semarang,
 Penyusun RAB
 (Bendahara/pejabat teknis)

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
Dari : *(Perangkat Daerah pengelola hibah)*
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Perihal : Pencairan Dana Hibah

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Walikota Nomor :..... tanggal..... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 20xx dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan, bersama ini kami mengajukan Nota Pencairan Dana Hibah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp. 0,-
(Terbilang)
- b. Untuk Keperluan : Pemberian Hibah Kepada *(Penerima Hibah)* untuk/dalam rangka *(kegiatan yang diadakan)*
- c. Alamat : *(Alamat penerima hibah)*
- d. No.Rekening Bank/Bank:...../.....
- e. Berkas persyaratan yang dilampirkan*:
- Proposal
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 - Berita Acara SerahTerima
 - Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal
 - Kwitansi
 - Pakta Integritas
 - Surat Keterangan Transfer

Demikian nota ini kami sampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya.

KEPALA
PERANGKAT DAERAH

.....
NIP.

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. HIBAH BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN

YAYASAN/LEMBAGA/..... KOTA SEMARANG

Nomor:

Nomor:

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG DARI PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KEPADA
KOTA SEMARANG TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
..... (... - ... - 20...) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. (NAMA PEMBERI HIBAH) -----

Jabatan : Walikota Semarang/Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat
Daerah, berkedudukan di Semarang, Jalan Nomor,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas
sebagai Kepala dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan
..... Nomor Tahun tanggal
tentang....., untuk
selanjutnya disebut PIHAK KESATU -----
----- dan -----

II. (NAMA PENERIMA HIBAH) -----

Jabatan : Ketua Kota Semarang, berkedudukan di Semarang,
Jalan Nomor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagaimana tersebut di atas sebagai Ketua dari dan oleh karena itu
sah bertindak untuk dan atas namaKota Semarang,
berdasarkan Nomor Tahun tanggal
..... tentang Susunan Pengurus/.....
..... Kota Semarang Masa Bakti 20xx -
20xx, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah Daerah tentang Pemberian hibah berupa uang dari Pemerintah Kota Semarang kepada Kota Semarang Tahun 20xx, yang mendasarkan pada : -

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 20xx Nomor);-----
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 20xx; -----
12. Keputusan Walikota Semarang Nomor xxx/xxx Tahun 20xx tentang Penetapan SKPD selaku pengelola Hibah dan/atau Bantuan Sosial..... Kota Semarang Tahun 20xx. -----
13. Keputusan Walikota Semarang Nomor xxx/xxx Tahun 20xx tentang Penetapan Penerima hibah beserta besaran uang untuk kegiatanKota Semarang Tahun 20xx. -----

Perjanjian tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1

TUJUAN HIBAH

Pemberian Hibah berupa uang kepada Kota Semarang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk pendanaan kegiatan Kota Semarang Tahun 20xx. -----

Pasal 2

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. ... (.).
- (2) Pemberian hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran.....

Pasal 3
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah berupa uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan..... Tahun
- (2) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rincian yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan dana Hibah oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan perjanjian ini PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut : -----

- a. Hak PIHAK KESATU : -----
 - 1) Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan; -----
 - 2) Menunda penyaluran/pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;-----
 - 3) Menerima Laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan dana hibah; dan
 - 4) Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.-

- b. Hak PIHAK KEDUA : -----
 - 1) Menerima Dana Hibah sejumlah Nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini; dan -----
 - 2) Menggunakan Dana Hibah sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini. -----
- c. Kewajiban PIHAK KESATU :
 - 1) Memberikan Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini; dan -----
 - 2) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan Dana Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah.-----
- d. Kewajiban PIHAK KEDUA : -----
 - 1) Menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 2) Memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini; -----
 - 3) Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah dimaksud kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 5

PENYALURAN / PENYERAHAN DANA HIBAH

- (1) Penyaluran Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Kota Semarang ke Rekening PIHAK KEDUA. -----
- (2) Penyaluran dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah semua persyaratan dilengkapi oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus sebesar Rp (..... rupiah) atau dalam (.....) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: (sesuai alokasi yang ditetapkan)
 - a. tahap I (satu) dengan persentase% (..... persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp ... (... rupiah);
 - b. tahap II (dua) dengan persentase% (.....persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp ... (... rupiah);
 - c. tahap III (tiga) dengan persentase% (sepuluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp ... (... rupiah) .

Pasal 6

PELAPORAN HIBAH

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Perangkat Daerah pengelola hibah dengan tembusan kepada PPKD, paling lambat :
 - a. 2 (dua) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, sesuai dengan NPHD untuk kegiatan yang selesai sebelum bulan Oktober;

- b. tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk hibah yang kegiatannya selesai di bulan November dan Desember; atau
 - c. tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk hibah yang pencairannya bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan ke Rekening..... Nomorpada Bank paling lambat tanggal 20xx.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut “Keadaan Kahar”).-----
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:-----
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia; -----
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;-----
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan -----
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Hibah ini.-----
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.-----
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.-
- (5) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.-----
- (6) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.-----

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.
- (3) Apabila perselisihan terjadi antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum. -----
- (4) Apabila terdapat penyalahgunaan dalam menggunakan Dana Hibah dimaksud maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum. -----

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari,tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Nama Penerima Hibah

Nama Pemberi Hibah

B. HIBAH BERUPA BARANG/ JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN

YAYASAN/LEMBAGA/..... KOTA SEMARANG

Nomor:

Nomor:

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG / JASA DARI PEMERINTAH KOTA
SEMARANG KEPADA

.....

KOTA SEMARANG TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
..... (... - ... - 20...) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

I. (NAMA PEMBERI HIBAH) -----

Jabatan : Walikota Semarang/Sekretaris Daerah/Kepala
Dinas/Perangkat Daerah, berkedudukan di Semarang, Jalan
..... Nomor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagaimana tersebut di atas sebagai Kepala dari dan oleh karena itu
sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang,
berdasarkan Nomor
.....Tahun.....tanggal.....tentang.....
....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU ----
----- dan -----

II. (NAMA PENERIMA HIBAH) -----

Jabatan : Ketua Kota Semarang, berkedudukan di Semarang,
Jalan Nomor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagaimana tersebut di atas sebagai Ketua dari dan oleh karena itu
sah bertindak untuk dan atas nama.....Kota Semarang,
berdasarkanNomor..... Tahun tanggal
tentang Susunan Pengurus/..... Kota
Semarang Masa Bakti 20xx - 20xx, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah Daerah tentang Pemberian Hibah berupa Barang/Jasa dari Pemerintah Kota Semarang kepada Kota Semarang Tahun 20xx, yang mendasarkan pada : -----

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 20xx Nomor); -----Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 20xx;
11. Keputusan Walikota Semarang Nomor xxx/xxx Tahun 20xx tentang Penetapan SKPD selaku pengelola Hibah barang / jasa dan/atau Bantuan Sosial..... Kota Semarang Tahun 20xx. -----
12. Keputusan Walikota Semarang Nomor xxx/xxx Tahun 20xx tentang Penetapan Penerima hibah beserta jenis barang / jasa untuk kegiatan.....Kota Semarang Tahun 20xx. -----

Perjanjian tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1

TUJUAN HIBAH

Pemberian Hibah berupa Barang kepada Kota Semarang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk pendanaan kegiatan..... Kota Semarang Tahun 20xx. -----

Pasal 2

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah berupa barang / jasa kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah barang/jasa dari PIHAK KESATU dengan nilai sebesar Rp. ... (.....).
- (2) Pemberian hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran.....

Pasal 3

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah berupa barang/jasa dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka..... Tahun
- (2) Barang/Jasa yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rincian yang tertuang dalam PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan perjanjian ini PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut : -----

- a. Hak PIHAK KESATU : -----
- 1) Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan; -----
 - 2) Menunda penyaluran hibah berupa barang/jasa apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;-----
 - 3) Menerima Laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan hibah barang/jasa; dan
 - 4) Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.-
- b. Hak PIHAK KEDUA : -----
- 1) Menerima Hibah barang/jasa sejumlah Nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini; dan -----
 - 2) Menggunakan barang/jasa Hibah sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini. -----
- c. Kewajiban PIHAK KESATU :
- 1) Memberikan Hibah barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini; dan -----
 - 2) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang Hibah.-----
- d. Kewajiban PIHAK KEDUA : -----
- 1) Menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 2) Memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini; -----
 - 3) Melaksanakan penatausahaan penggunaan barang/jasa hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan barang/jasa Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah dimaksud kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 5

PENYALURAN / PENYERAHAN HIBAH

Penyaluran Hibah berupa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dituangkan dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah berupa Barang/Jasa oleh PARA PIHAK. -----

Pasal 6

PELAPORAN HIBAH

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan barang/jasa yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan barang/jasa hibah yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab dan menyampaikan laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (3) Salinan bukti serah terima barang/jasa wajib disimpan oleh Penerima Hibah sebagai Objek Pemeriksaan

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Hibah ini apabila terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*). -----
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut : -----
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia; -----
 - b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan -----
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Hibah ini. -----
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami *force majeure*, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK KESATU secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *force majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya *force majeure*. -----
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian *force majeure* tidak diberitahukan kepada PIHAK KESATU, maka *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi. -----

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.
- (3) Apabila perselisihan terjadi antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum. -----
- (4) Apabila terdapat penyalahgunaan dalam menggunakan barang/jasa Hibah dimaksud maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum. -----

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari,tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Nama Penerima Hibah

_Nama Pemberi Hibah

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. HIBAH BERUPA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu.....,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. *(Nama Pemberi Hibah)* : *(Jabatan Pemberi Hibah)* Kepala
BPKAD Kota Semarang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Semarang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. *(Nama Penerima Hibah)* : *(Jabatan Penerima Hibah)*
berkedudukan di *(Alamat Penerima
Hibah)* dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama *(Organisasi/ Instansi
Penerima Hibah)* selanjutnya disebut

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 20XX, dimana PIHAK KESATU menyerahkan Dana Bantuan Hibah Kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....(terbilang) dalam rangka (.....) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor:.....tanggal..... tentang Penetapan Penerima Hibah dan/atau Bantuan Sosial..... dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomordan Nomor....., tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20XX

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

B. HIBAH BERUPA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu xx
ribu....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. *(Nama Pemberi Hibah)* : *(Jabatan Pemberi Hibah)*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. *(Nama Penerima Hibah)* : *(Jabatan Penerima Hibah)* berkedudukan di *(Alamat Penerima Hibah)* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *(Organisasi/ Instansi Penerima Hibah)* selanjutnya disebut

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 20XX, dimana PIHAK KESATU menyerahkan Hibah berupa (barang) Kepada PIHAK KEDUA senilai Rp.....(terbilang) dalam rangka (kegiatan yg dilaksanakan) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor:.....Tahuntanggal.....tentang Penetapan Penerima Hibah dan/atau Bantuan Sosial Berupa Barang..... dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomordan Nomor....., tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

(Nama Penerima Hibah)

Semarang, 20XX

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

(Nama Pemberi Hibah)

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. HIBAH BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan peraturan perundang-undangan;
4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang.
5. apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Semarang, 20xx

Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd

(Penerima Hibah)

B. HIBAH BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Kota Semarang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses penggunaan hibah barang yang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang;
3. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan peraturan perundang-undangan;
4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan Hibah barang yang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang;
5. apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Semarang, 20XX

Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd

(Penerima Hibah)

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

=====

SURAT KETERANGAN TRANSFER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Jabatan :

Bahwa untuk keperluan penyaluran dana hibah kepada dalam rangka
....., dengan ini menerangkan bahwa :

No. Rekening :
Bank :
Atas Nama :

adalah Benar rekening milik (organisasi/instansi penerima hibah)

Selanjutnya untuk pencairan dana hibah tersebut, mohon untuk ditransfer ke nomor rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20XX
Hormat Saya

(Penerima Hibah)

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas
nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah menggunakan dana hibah sesuai dengan proposal hibah yang telah di verifikasi dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan terkait serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,.....20XX

Penerima hibah

Materai/ ttd

(Nama Lengkap)

B. HIBAH BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah berupa (barang) telah menggunakan (barang) tersebut sesuai dengan proposal hibah yang telah di verifikasi dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan terkait serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa (barang) dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,.....20xx

Penerima hibah

Materai/ ttd

(Nama Lengkap)

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 94 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
 SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH:

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 PERANGKAT DAERAH
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan Daerah			
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.2	Retribusi Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Operasi			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.3	Belanja Bunga			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.2	Belanja Modal			
2.2.1	Belanja Modal Tanah			
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD			
	Jumlah Belanja			
	Total Surplus/(Defisit)			

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

***) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan Daerah			
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.2	Retribusi Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Operasi			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.3	Belanja Bunga			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.2	Belanja Modal			
2.2.1	Belanja Modal Tanah			
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD			
2.3	Belanja Tidak Terduga			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	Total Surplus/(Defisit)			
3	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah			
3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
	Pembiayaan Netto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan			

Nomor Urut	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan Daerah				
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
1.1.1	Pajak Daerah				
1.1.2	Retribusi Daerah				
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.3	Belanja Bunga				
2.1.4	Belanja Hibah				
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Modal Tanah				
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan				
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				
2.3	Belanja Tidak Terduga				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah Belanja Total				
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
	Jumlah Penerimaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah				
3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Netto				
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan				

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Gabungan		Nomor Urut	Uraian	Gabungan
1	Pendapatan Daerah			1	Pendapatan Daerah	
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.1.1	Pajak Daerah		→	1.1.1	Pajak Daerah	
1.1.2	Retribusi Daerah		→	1.1.2	Retribusi Daerah	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		→	1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah		→	1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	
1.2	Pendapatan Transfer		→	1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		→	1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah		→	1.2.2	Pendapatan Transfer Antar	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		→	1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		→	1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah				Jumlah	
2	Belanja			2	Belanja	
2.1	Belanja Operasi		→	2.1	Belanja Operasi	
2.1.1	Belanja Pegawai		→	2.1.1	Belanja Pegawai	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		→	2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	
2.1.3	Belanja Bunga		→	2.1.3	Belanja Bunga	
2.1.4	Belanja Hibah		→	2.1.4	Belanja Hibah	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial		→	2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	
2.2	Belanja Modal		→	2.2	Belanja Modal	
2.2.1	Belanja Modal Tanah		→	2.2.1	Belanja Modal Tanah	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		→	2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		→	2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		→	2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		→	2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap	
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		→	2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	
2.3	Belanja Tidak Terduga		→	2.3	Belanja Tidak Terduga	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga		→	2.3.1	Belanja Tidak Terduga	
	Jumlah Belanja				Jumlah Belanja	
	Total				Total	
3	Pembiayaan			3	Pembiayaan	
3.1	Penerimaan Pembiayaan		→	3.1	Penerimaan Pembiayaan	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Jumlah Penerimaan	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		→	3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah			3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	
3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah			3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Jumlah Pengeluaran	
	Pembiayaan Netto				Pembiayaan Netto	
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan			3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pemberian Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Semarang, dengan ini saya menyatakan bahwa didalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 20xx

Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd

(.....)
Nama Penerima Bantuan
Sosial

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

Semarang,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : REKOMENDASI
BANSOS

Kepada,
Yth. Walikota Semarang
Melalui
Tim Anggaran Pemerintah
Daerah
Kota Semarang

di -
S E M A R A N G

Membaca proposal yang diajukan oleh
melalui surat Nomortanggal....., setelah
dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi
penilaian antara lain :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Kelengkapan Administrasi | Lengkap <input type="checkbox"/> | Tidak Lengkap <input type="checkbox"/> |
| 2. Domisili | Jelas <input type="checkbox"/> | Tidak Jelas <input type="checkbox"/> |
| 3. Keberadaan Organisasi | Fiktif <input type="checkbox"/> | Tidak Fiktif <input type="checkbox"/> |
| 4. Nilai yang diajukan | Wajar <input type="checkbox"/> | Tidak Wajar <input type="checkbox"/> |
| 5. Pengelompokan penerima bantuan sosial: | | |
| | <input type="checkbox"/> Individu, keluarga dan / atau masyarakat | |
| | <input type="checkbox"/> Lembaga non pemerintahan | |

Catatan :

.....
Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*)
disetujui terhadap proposal yang diajukan (perincian rekomendasi
terlampir).

Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

KEPALA
PERANGKAT DAERAH

Nama
NIP

Catatan :

- *) Beri tanda X jika dianggap benar/sesuai
*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
Dari : (*Perangkat Daerah pengelola bantuan sosial*)
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Perihal : Pencairan Dana Bantuan sosial

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Walikota Nomor :..... tanggal..... tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 20xx dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan, bersama ini kami mengajukan Nota Pencairan Dana Bantuan Sosial sebagai berikut :

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp. 0,-
(*Terbilang*)
- b. Untuk Keperluan : Pemberian Bantuan Sosial Kepada
(*Penerima Bantuan sosial*) untuk/dalam rangka (*kegiatan yang diadakan*)
- c. Alamat : (*Alamat penerima bansos*)
- d. No.Rekening Bank/Bank:...../..... e.
- Berkas persyaratan yang dilampirkan*:
- Proposal
 - Naskah Perjanjian Bansos
 - Berita Acara SerahTerima
 - Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal
 - Kwitansi
 - Pakta Integritas
 - Surat Keterangan Transfer

Demikian nota ini kami sampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya.

KEPALA
PERANGKAT DAERAH

.....
NIP.

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu.....,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. *(Nama Pemberi Bantuan Sosial)* : *(Jabatan Pemberi Bantuan Sosial)*,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Semarang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. *(Nama Penerima Bantuan Sosial)* : *(Jabatan Penerima Bantuan Sosial)*
berkedudukan di *(Alamat Penerima
Bantuan Sosial)* dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama *(individu,
keluarga dan/ atau masyarakat/
lembaga non pemerintahan)* selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah
terima Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Semarang
Tahun Anggaran 20XX, dimana Pihak KESATU menyerahkan Dana Bantuan
Sosial Kepada Pihak Kedua sebesar (terbilang) dalam rangka (kegiatan yg
dilaksanakan) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Semarang
Nomor:tanggal.....tentang Penetapan Daftar
Penerima Bantuan Sosial.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20xx

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

(Penerima Bantuan Sosial)

(Pemberi Bantuan Sosial)

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua
ribu....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. *(Nama Pemberi Bantuan Sosial)* : *(Jabatan Pemberi Bantuan Sosial)*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. *(Nama Penerima Bantuan Sosial)* : *(Jabatan Penerima Bantuan Sosial)* berkedudukan di *(Alamat Penerima Bantuan Sosial)* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *(individu, keluarga dan/ atau masyarakat/ lembaga non pemerintahan)* selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima Pemberian Bantuan Sosial berupa (barang) yang bersumber dari APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 20XX, dimana PIHAK KESATU menyerahkan Bantuan Sosial berupa (barang) Kepada PIHAK KEDUA senilai (terbilang) dalam rangka (kegiatan yg dilaksanakan) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor:tanggal..... tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20xx

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

(Penerima Bantuan Sosial)

(Pemberi Bantuan Sosial)

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan peraturan perundang-undangan;
4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang;
5. apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Semarang, 20xx

Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd

(Penerima bantuan sosial)

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Kota Semarang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses penggunaan bantuan sosial berupa (barang) yang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang;
3. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan peraturan perundang-undangan;
4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan bantuan sosial berupa barang yang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang;
5. apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Semarang, 20xx

Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd

(Penerima bantuan sosial)

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP SURAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL

SURAT KETERANGAN TRANSFER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Jabatan :

Bahwa untuk keperluan penyaluran dana bantuan sosial kepada
dalam rangka, dengan ini menerangkan bahwa :

No. Rekening :
Bank :
Atas Nama :

adalah Benar rekening milik (organisasi/instansi penerima hibah)

Selanjutnya untuk pencairan dana bantuan sosial tersebut, mohon untuk
ditransfer ke nomor rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Semarang, 20XX

Hormat Saya

(Penerima Bantuan Sosial)

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan proposal bantuan sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,.....20xx

Penerima bantuan sosial

Materai/ ttd

(Nama Lengkap)

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial berupa (barang) telah menggunakan (barang) tersebut sesuai dengan proposal bantuan sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sosial berupa (barang) dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,.....20xx
Penerima bantuan sosial

Materai/ ttd

(Nama Lengkap)

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN XX
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 94 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH:

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 PERANGKAT DAERAH
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan Daerah			
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.2	Retribusi Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Operasi			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.3	Belanja Bunga			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.2	Belanja Modal			
2.2.1	Belanja Modal Tanah			
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD			
	Jumlah Belanja			
	Total Surplus/(Defisit)			

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

***) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan Daerah			
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.2	Retribusi Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Operasi			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.3	Belanja Bunga			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.2	Belanja Modal			
2.2.1	Belanja Modal Tanah			
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD			
2.3	Belanja Tidak Terduga			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	Total Surplus/(Defisit)			
3	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah			
3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
	Pembiayaan Netto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH

Nomor Urut	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan Daerah				
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
1.1.1	Pajak Daerah				
1.1.2	Retribusi Daerah				
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.3	Belanja Bunga				
2.1.4	Belanja Hibah				
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Modal Tanah				
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				
2.3	Belanja Tidak Terduga				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah Belanja Total				
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah				
3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Netto				
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan				

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Gabungan		Nomor Urut	Uraian	Gabungan
1	Pendapatan Daerah			1	Pendapatan Daerah	
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.1.1	Pajak Daerah		→	1.1.1	Pajak Daerah	
1.1.2	Retribusi Daerah		→	1.1.2	Retribusi Daerah	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		→	1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah		→	1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	
1.2	Pendapatan Transfer			1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		→	1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah		→	1.2.2	Pendapatan Transfer Antar	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		→	1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah				Jumlah	
2	Belanja			2	Belanja	
2.1	Belanja Operasi		→	2.1	Belanja Operasi	
2.1.1	Belanja Pegawai		→	2.1.1	Belanja Pegawai	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		→	2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	
2.1.3	Belanja Bunga		→	2.1.3	Belanja Bunga	
2.1.4	Belanja Hibah		→	2.1.4	Belanja Hibah	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial		→	2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	
2.2	Belanja Modal		→	2.2	Belanja Modal	
2.2.1	Belanja Modal Tanah		→	2.2.1	Belanja Modal Tanah	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		→	2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		→	2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		→	2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		→	2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap	
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		→	2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	
2.3	Belanja Tidak Terduga		→	2.3	Belanja Tidak Terduga	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga		→	2.3.1	Belanja Tidak Terduga	
	Jumlah Belanja				Jumlah Belanja	
	Total				Total	
3	Pembiayaan			3	Pembiayaan	
3.1	Penerimaan Pembiayaan		→	3.1	Penerimaan Pembiayaan	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Jumlah Penerimaan	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		→	3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah			3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	
3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah			3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Jumlah Pengeluaran	
	Pembiayaan Netto				Pembiayaan Netto	
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan			3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI